

### BAB III

## DINAMIKA POLITIK UMAT ISLAM ERA ORDE BARU

### A. Sketsa Orde Baru

Bila berbicara tentang sketsa orde baru, maka tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan sejarah perjalanan orde baru itu sendiri. Secara terminologi, barangkali telah dipahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan orde baru, yaitu suatu orde (tatanan) yang mempunyai obsesi untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam semua aspek kehidupan.

Orde baru yang lahir setelah terjadinya perebutan kekuasaan politik yang gagal dilakukan oleh Gerakan 30 September/PKI, tanggal 30 September 1965, dianggap mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan rezim yang mendahuluinya (orde lama). Masa awal orde baru ditandai dengan gerakan-gerakan pembaharuan yang pada hakekatnya merupakan koreksi-koreksi terhadap langkah-langkah yang diambil semasa demokrasi terpimpin. Pandangan yang berkembang pada masa tersebut adalah bahwa orde baru adalah lain dari orde lama dalam banyak hal. Dalam kaitan ini banyak timbul pembicaraan dalam masyarakat mengenai kelebihan-kelebihan orde baru : Selanjutnya banyak pula

pembicaraan yang memojokkan orde lama (Maswadi Rauf dalam Alfian (eds.), 1988 : 37). Itu merupakan gambaran setreotype dari publik opini di tengah-tengah perubahan arus sejarah pada waktu itu.

Dalam konteks pelaku perubahan, sejarah telah mencatat bahwa terdapat tiga kekuatan yang aktif mengambil bagian dalam penumpasan gerakan kontra revolusioner yang didalangi oleh PKI dan ormas-ormasnya pada tanggal 30 September 1965, yakni kelompok Islam, kesatuan-kesatuan aksi dari mahasiswa dan pelajar yang kemudian mendapat dukungan dari pihak tentara (militer). Bersamaan dengan itu lahirlah dengan apa yang disebut dengan orde baru (Bambang Sunggono, 1992 : 87). Hal yang senada juga diungkap oleh M. Rusli Karim dalam bukunya ; *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, bahwa pecahnya peristiwa gerakan 30 September/PKI pada tanggal 30 September 1965 ditinjau dari sudut politik di Indonesia berarti munculnya suasana baru. Tidak saja tersingkirnya dua kekuatan politik utama, Sukarno dan PKI, lebih dari itu perubahan struktur politik, dalam hal ini lembaga/organisasi politik, juga tampak menyolok. Ada beberapa catatan penting dalam rangka kelahiran orde baru. Pertama ; kekuatan menumpas PKI, tidak heran jika yang muncul pertama kali dalam menumpas PKI bersama tentara dan mahasiswa - pelajar adalah kalangan Islam. Kedua, strategi politik dalam orde baru, yang menurut

Ali Moertopo ditempuh melalui empat tahapan, *tahap pertama* ; penghancuran PKI, *tahap kedua*, konsolidasi pemerintahan dan pemurnian Pancasila, *tahap ketiga* ; menghapus dualisme dalam kepemimpinan Nasional, *tahap keempat* mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan ( M. Rusli Karim, 1993 :153)

Dalam konteks orientasi, maka orde baru mempunyai tujuan untuk bertekad kembali melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orientasi ini barangkali bisa dipahami dari pengalaman sejarah orde lama yang begitu kental dengan persoalan-persoalan konflik, sehingga pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat belum bisa terlaksana dengan baik. Kalau boleh meminjam istilah Clifford Geertz, bahwa konflik yang mendalam sebagai penyebab ketidakstabilan politik. Dan pada hakekatnya konflik politik di Indonesia sebelum orde baru adalah konflik antara kelompok primordial yang berkisar pada soal-soal kesukuan, kedaerahan, dan agama. Orientasi orde baru ini, dalam konteks hukum formil bisa dilihat dari beberapa produk hukum MPRS tahun 1966. Salah satu produk hukum yang lahir pada waktu itu antara lain ketetapan No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif Negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Ketetapan MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 yang telah

memerintahkan kepada pejabat Presiden dan DPRGR untuk segera melakukan peninjauan kembali terhadap semua produk legislatif yang dipandang tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945. Dengan adanya justifikasi Tap MPRS tersebut, maka harapan baru timbullah kembali menerapkan prinsip-prinsip negara hukum, pengakuan dan pembelaan terhadap hak-hak asas manusia, yang pada masa sebelumnya tidak atau banyak ditinggalkan (Bambang Sunggono, 1992 : 88).

Tekad orde baru ini mendapat respon dan tanggapan dari berbagai kalangan. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai seminar, dan simposium untuk mencari rumusan atau kerangka dasar pemerintahan Demokrasi Pancasila. Salah satu diantaranya ialah musyawarah nasional III, Persahi, Desember 1966. Pada Munas ini dirumuskan asas negara hukum Pancasila yang mengadung/prinsip :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi, kultural dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
- c. Jaminan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya, dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Dalam konteks kebebasan berpendapat berserikat, PERSAHI juga mengusulkan adanya rehabilitasi terhadap Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PERSAHI

berpendapat bahwa pembubaran terhadap kedua partai tersebut secara yuridis formal tidak sah dan secara yuridis material tidak beralasan, karena pada waktu terjadinya pemberontakan PRRI, para pemimpin teras Partai Masyumi sudah tidak menjabat sebagai pemimpin formalnya, seperti dituduhkan pemerintah. Masyumi dan PSI dianggap sebagai korban orde lama, dan mereka mempunyai hak yang sama ditinjau dari sudut pasal 27 dan pasal 28 UUD 1945. Hal ini senada dengan pendapat Ismail Sunny yang disampaikan dalam seminar Persahi ; "Pendek kata, perjuangan orde baru dimaksudkan untuk menegakkan kembali asas-asas negara hukum, dimana kepastian hukum dirusakkan oleh segenap warga negara dimana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perorangan dijamin dan dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari secara institusional" (Bambang Sunggono, 1992 : 89). Kalau dikaji secara konseptual, maka ide-ide yang terlontar diatas, mencerminkan satu gambaran aspiratif ideal pemerintah orde baru dengan segala obsesinya.

Dalam rangka melicinkan obsesi orde baru, maka pemerintah mengambil beberapa langkah kebijakan, yang merupakan manifestasi dari pembaharuan politik pada waktu itu. Munculnya orde baru sekaligus membawa warna baru bagi politik Indonesia. Dengan tema perlunya pembaharuan

politik, sebagai koreksi total terhadap kekeliruan yang pernah dilakukan oleh orde lama selama ini dalam menata dan membina negara yang berakibat tidak saja pembangunan di bidang politik mengalami kegagalan, melainkan mencakup bidang-bidang lainnya, terutama ekonomi. Orde baru tampil dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Satu diantara langkah yang barangkali dianggap fundamental adalah penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Usaha pembaharuan ini seperti setiap usaha pembaharuan, pada mulanya mendapat tantangan yang keras dari sebagian masyarakat Indonesia. Argumentasi terpenting yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak sependapat adalah bahwa asas tunggal dapat menjurus ke arah partai tunggal (yang tidak dikehendaki oleh pihak manapun juga di Indonesia) dan akan menghalangi kebebasan warga negara Indonesia dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial politik mereka, (Maswadi Rauf dalam Alfian (eds.), 1988 : 40) Dalam konteks yang lebih mikro, apa yang menjadi usaha Orde Baru ini, nampaknya juga senada dengan konsensus yang dicapai pada tanggal 31 Desember 1969, dimana konsensus ini berkaitan dengan usaha untuk menyederhanakan kepartaian di kemudian hari. Konsensus ini berintikan :

- a. Satu-satunya ideologi yang diberikan hanyalah Pancasila.
- b. Orientasi partai politik diarahkan hanya kepada program-program pembangunan semata.
- c. Perlu diadakan penyederhanaan partai.
- d. Partisipasi rakyat pedesaan, harus diasingkan dari hal-hal yang berbau politik, kecuali dalam pemilihan umum.
- e. Dicercaikannya organisasi massa dari partai politik, sehingga tidak lagi merupakan underbow.
- f. Loyalitas pegawai negeri semata-mata hanya pada pemerintah, bukannya pada partai politik, (Bambang Sunggono, 1992 : 93).

Dari paparan di atas, maka bisa diartikan, bahwa pembaharuan politik yang diambil orde baru, melalui asas tunggalnya, merupakan usaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan politik di Indonesia. Sehingga kalaupun terjadi konflik, maka tidak lagi didasarkan atas perbedaan ideologi, karena ideologinya telah sama yaitu Pancasila. Gambaran semacam ini merupakan profil secara tidak langsung dari pemerintah orde baru.

#### B. Gerak Islam Di Awal Orde Baru

Berbicara mengenai gerak Islam diawal orde baru,

maka barangkali perlu kembali kita menelaah permasalahan pokok umat Islam sebagai kelompok mayoritas untuk bisa berkiprah di pentas politik Nasional. Seperti yang telah dibahas pada bab pertama, dalam era orde baru ini orientasi kebijakan diarahkan condong pada pengembangan ekonomi dengan tolak ukur tunggal ; Pertumbuhan. Kebijakan ini dipadang tepat sebagai satu-satunya jalan untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang telah mengalami kebangkrutan total selama orde lama yang terlalu menitik beratkan pembangunan negara pada bidang politik. Dengan adanya kebijakan yang begitu condong pada orientasi fisik-material (ekonomi), maka bisa dirasakan betapa kecil andil agama dalam era pembangunan. Agama menempati sebagai posisi pelengkap, bahkan marginal atau periferal. Agama disub-ordinasikan ke dalam pembangunan ekonomi. Menurut M. Rusli Karim ; Strategi Pembangunan Orde Baru Menitikberatkan pada :

1. Pembangunan ekonomi sebagai sasaran utama serta merelativisasikan untuk tidak menyebut memarginalisasikan, untuk tidak menyebut memarginalisasikan segala aspek yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi.
2. Stabilitas politik mengatasi pertimbangan kepentingan lainnya, sebagai prasyarat bagi upaya pembangunan ekonomi dengan resiko menekan segala sesuatu yang dianggap menghambat program stabilisasi.

3. Rekerutmen politik sangat mengutamakan pertimbangan teknis ekonomis dan pendekatan keamanan dan mengabaikan faktor primordialisme.
  4. Sangat berorientasi pragmatis, merelativisasikan dimensi idealistis, sehingga mendorong timbulnya budaya konsumeristis berlebihan, bahkan hedonistis, serakah dan tidak memiliki kepedulian moral.
- (M. Rusli Karim, 1992 : 38).

Dalam konteks yang lain, dinyatakan oleh Aribowo, bahwa sistem politik orde baru banyak ditandai oleh beberapa hal yaitu :

- a. Floating mass
- b. Depolitisasi
- c. Deparpolisasi.
- d. Sensor dan kontrol yang ketat terhadap media massa.
- e. Pembungkaman terhadap gerakan radikal.
- d. Pengontrol dan pengkooptasian masyarakat melalui koorporatis (Aribowo, 1993 : 1)

Dalam tatanan politik praktis, gerak Islam pada awal orde baru, mengalami pasang surut, naik turun seiring dengan dinamakan politik orde baru. Pada masa permulaan orde baru terasa ada angin segar bagi kekuatan politik Islam di Indonesia. Hubungan antara negara dan Islam yang selama ini dipenuhi dengan kontraversi memperlihatkan gejala yang membaik. Sejumlah organisasi

massa Islam menghendaki agar supaya Masyumi dapat dihidupkan kembali dengan alasan Soekarno membubarkan Masyumi tanpa alasan yang kuat dan legal. Pada awalnya kehendak tersebut tampak akan memperlihatkan hasil. Akan tetapi ternyata usaha untuk menghidupkan kembali Masyumi mendapat tantangan yang kuat dari kalangan Angkatan Bersenjata, kalangan nasionalisme, serta Kristen/Katolik. Akhirnya ditempuh cara yang paling moderat, yaitu dengan tidak membentuk atau menghidupkan kembali Partai Masyumi, tetapi membentuk partai baru, partai Muslimin Indonesia, sebagai wadah untuk menampung aspirasi umat yang tidak dapat bergabung dengan Partai Islam yang sudah ada, seperti Nahdlatul Ulama' PSII dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti) (Afan Gaffar dalam M. Imam Aziz (eds.), 1993 : 102). Namun demikian angin hubungan segar ini tidaklah berjalan lama, karena setelah Partai Muslimin Indonesia terbentuk, terjadilah intervensi dan campur tangan pemerintah yang barangkali sangat tidak kondusif bagi pengembangan partai ini untuk masa depan. Melalui intervensi pada Mukktamar I Partai Muslimin Indonesia di Malang pada tahun 1968, kemudian dilanjutkan dengan operasi khusus dengan rekayasa sedemikian rupa, sehingga terjadi kudeta kepemimpinan partai, akhirnya Parmusi menjadi bulan-bulanan pemerintah.

Dengan adanya kenyataan diatas, maka pupuslah harapan adanya jargon dan cita-cita untuk mewujudkan

suatu kekuatan politik Islam di era orde baru. Bahkan bisa dikatakan peranan partai Politik Islam dalam proses politik yang berjalan, sangat minimal dalam membentuk dan menentukan agenda politik Nasional. Hal ini paling tidak bisa dibaca dari hasil pemilu 1971. Pada pada pemilu ini, dengan menilik proses penggodokan UU Pemilu yang begitu panjang, mulai Desember 1966 sampai 22 November 1969, bisa disinyalir bahwa ada kepentingan politik tertentu yang harus diperhitungkan, kepentingan dimana tampaknya kurang menguntungkan buat partai-partai politik. Dalam konteks ini golongan karya mendapatkan keuntungan karena mendapat perlakuan yang berlebihan dari pemerintah. Disamping mendapat bantuan dari ABRI. Pada mulanya Golkar akan puas keluar sebagai pemenang ketiga (1970), kemudian bertekad untuk menjadi pemenang nomor satu. Dengan ditopang Permen 12 kemudian disusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada tahun 1969 yang berupaya mengiring pegawai negeri ke dalam Golongan Karya. Pemilu yang merupakan pertama kali sejak pemerintah orde baru, diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971 dan diikuti oleh 9 buah partai politik ditambah satu Golongan Karya. hasil akhir pemilu 1971 menunjukkan angka sebagai berikut :

Partai	Jumlah Suara	Kursi	Prosentasi
Golkar	34.348.673	227	62,8
NU	10.213.650	58	18,67

Partai	Jumlah Suara	Kursi	Prosentasi
Parmusi	2.930.740	24	7,365
PNI	3.793.266	20	6,94
PSII	1.308,237	10	2,39
Parkindo	745.359	7	1,34
P. Ktatolik	605.740	3	1,11
PI. Perti	381.309	2	0,70

Kemenangan golongan karya yang amat mengejutkan ini mengundang diskusi yang cukup sengit dan menimbulkan banyak tanda-tanya. Ada yang berpendapat bahwa kemenangan tersebut disebabkan oleh kecurangan, paksaan dan atau karena menggunakan kekuasaan ABRI (M. Rusli Karim, 1993 : 170).

Sementara itu dalam konteks yang lain, menurut M. Rusli Karim ada dua momentum yang barangkali kontrak-diktif tetapi justru menarik dikaji sebagai bahan atau wacana dalam dinamika umat Islam era orde baru. *Pertama*, Fase awal era satu setengah windu ini, yakni 1973, yaitu saat lahirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kehadiran partai ini dipandang sebagai salah satu tonggak terpenting dalam sejarah politik Islam di Indonesia, karena sejak itu pula secara legal dan formal di Indonesia terwujud impian menyatukan kekuatan politik Islam, *Kedua*, dalam tiga tahun terakhir era kajian justru terjadi peristiwa sebaliknya, yaitu usaha menghilangkan partai Politik Islam, yakni ketika di

keluarnya undang-undang yang menggantikan asas kekuatan sosial politik menjadi satu asas Pancasila. Sejak berlakunya aturan permainan ini, maka secara formal partai politik Islam dihapuskan. Dua bahasan ini akan sedikit banyak dibahas pada sub bab berikutnya.

### **C. PPP Jejak dan Prospeknya**

Bila kita berbicara masalah PPP, maka tidak bisa dilepaskan dengan sejarah berdirinya partai ini, yang merupakan salah satu produk pembangunan politik orde baru. Seperti yang telah ditandaskan sebelumnya, bahwa salah satu policy pemerintah orde baru adalah adanya ide penggabungan (fusi) partai. Maka demi merealisasikan gagasan fusi alias penggabungan dalam satu wadah partai politik, para pemimpin keempat partai Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti) terus mengadakan pertemuan. Akhirnya pada pertemuan di kediaman Mintaredja S.H. tanggal 5 Januari 1973 atau 30 Zulhijjah 1392 Hijriah, tercetuslah kesepakatan bersama untuk mengadakan fusi partai-partai Islam dalam suatu partai politik baru dengan nama Partai Persatuan Pembangunan. Pembentukan ini dibidani sebuah Presidium yang beranggotakan lima orang ; Idham Cholid (NU), M.S. Mintaredja (Parmusi), Masykur (NU), Rusli Halil (Perti) dan Anwar Tjokroaminoto (SI). Pernyataan penggabungan itu lantas lebih dikenal dengan nama deklarasi Pembentukan Partai Persatuan Pembangunan

(PPP). Hadirnya wadah baru ini paling tidak memberikan setitik harapan akan tergelarnya persaudaraan (ukhuwah) diantara sesama umat Islam terutama dalam percaturan politik (Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, 1992 : 48).

Dalam konteks yang lain dinyatakan bahwa fenomena kelahiran PPP dengan stereotipe yang begitu kental terhadap primordial keagamaan, tidak bisa dilepaskan dari masalah keagamaan yang berjalan berkelindan dengan faktor primordial tersebut, sebagai ikhwal munculnya partai ini, segera setelah orde baru berhasil merencanakan rekayasa di bidang politik. Dilihat dari perspektif keagamaan, orde baru telah melahirkan implikasi terhadap kontinuitas fenomena keagamaan dalam politik. Dalam kaitan ini, pemerintah ingin mencoba mengeliminasi pengaruh dan dominan struktur keagamaan dalam konteks kenegaraan, sehingga dalam struktur politik negara "terpisah serta bebas" dari pengaruhnya (Tabrani dan Syamsul Arifin, 1994 : 63). Barangkali apa yang dikemukakan di atas memang cukup relevan dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintahan orde baru dengan konsep politik piramidanya.

Partai yang semula berlambangkan Ka'bah, dalam konteks ideologi, mendasarkan Islam sebagai dasar perjuangannya dan aspirasinya. Hal ini paling tidak bisa dicermati dari program perjuangannya pertama yang ditetapkan tanggal 13 Februari 1973. Paling tidak ada 5

sasaran partai, tiga diantaranya adalah :

1. Membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan mengusahakan terwujudnya ketinggian akhlak dengan mempertinggi kesadaran dan rasa tanggung jawab beragama.
2. Mempertahankan dan membangun negara Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan UUD 1945 menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah Swt.
3. Memelihara persatuan ummat Islam untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Untuk mencapai sasaran di atas, digariskan tiga program pokok di bidang politik dalam negeri :

- a. Memelihara dan meningkatkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis untuk mengembangkan dan menyehatkan pertumbuhan demokrasi Pancasila, memperkuat kehidupan konstitusional dan meningkatkan tegaknya hukum guna mencapai pemerintah yang efisien, kuat dan bersih di pusat dan di daerah.
- b. Meningkatkan perkembangan kreatifitas masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pembangunan nasional.
- c. Meningkatkan ketahanan nasional di segala bidang.

Dari sasaran dan program pokok yang digariskan dalam fase formatif PPP tersebut jelas kelihatan cikal bakal dan jejak partai ini yang kemudian mengubah

orientasi menjadi partai terbuka, sesuai dengan maksud undang-undang Orpol yang berlaku sejak 1985 menanggalkan segala atribut keislamannya. (M. Rusli karim, 1992 : 46).

Pada awal perjalanannya, partai yang sekarang berlambang "Bintang" bersudut lima ini boleh dikatakan begitu kompak dan harmonis. Gejala ini paling tidak bisa dirasakan dari aksentuasi gerakannya yang begitu cukup berani atau bahkan bisa dikatakan setengah oposan terhadap pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen bahwa dinamika laju perjalanan PPP pada awal berdirinya diwarnai dengan kekompakan yang demikian solid dari para pengurusnya. Kendati sebelumnya mereka terpecahkan dalam 4 partai politik Islam, namun dalam PPP kerukunan bisa digalang dan perbedaan pendapat bisa ditepis. Dekade awal berlangsungnya fusi, tersebut sebagai "Dekade Bulan Madu" yang begitu mesra antara eks 4 parpol Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti). Keharmonisan para pengurus teras PPP itu tercermin saat mereka menghadapi rencana undang-undang (RUU) Perkawinan yang diajukan pemerintah, pada tanggal 31 Juli 1973. Pemerintah mengajukan RUU Perkawinan, namun jauh sebelum RUU ini sampai di hadapan DPR, sudah mulai ramai dibicarakan baik di kalangan anggota DPR, para cendekiawan dan di kalangan masyarakat luas, khususnya umat Islam. Hal itu karena dalam RUU Perkawinan terdapat sekitar 9 pasal yang dinilai bertentangan dengan

prinsip-prinsip Islam (Islam Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, 1992 : 51). Sementara itu menurut versi lain seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qodir Djaelani bahwa rancangan undang-undang Perkawinan yang disodorkan oleh Pemerintah ke DPR pada akhir 1973 materinya lebih dari 20 pasal bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai reaksi terutama dari tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh Ulama seperti K.H. Dalari Umar, K.H. Noer Ali, K.H. Abdullah Syafi'i berhasil menggerakkan masa pemuda Islam untuk melakukan demonstrasi ke DPR yang sedang membahas rancangan tersebut (Abdul Qodir Djaelani, 1994 : 135).

Munculnya RUU Perkawinan di atas, jelas telah banyak memancing reaksi ummat Islam, termasuk juga parpol Islam PPP. Salah seorang anggota DPR RI dari PPP, K.H. Yusuf Hasyim dengan tegas menyatakan bahwa RUU Perkawinan bertentangan dengan Pancasila, UU 1945 dan pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1973. Demikian sikap yang diambil oleh para pemimpin PPP waktu itu, ternyata mereka cukup kompak dan solid. Dalam kaitannya dengan persoalan RUU perkawinan, partai ini menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Syuro PPP. Hal ini barangkali wajar, mengingat masalah yang dihadapi banyak bersangkutan paut dengan aqidah agama. Dan dapat diduga proses pembahasan RUU Perkawinan ini banyak mengalami hambatan dan kemacetan. Usaha lobbaying pun akhirnya dipergunakan,

dan akhirnya yang menjadi kunci dari penyelesaian persoalan diatas adalah diadakannya pertemuan antara dua tokoh utama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Majelis Syuro, yakni K.H. Bisri Syamsuri dan K.H. Maskur dengan Presiden Soeharto tanggal 26 November 1973 di Istana Negara. Hasilnya menelurkan kesepakatan untuk memperbaiki RUU perkawinan tersebut. Di sinilah sebetulnya bisa ditilik seberapa besar peran PPP dalam ikut menentukan agenda politik Nasional di bidang hukum.

Pada babak selanjutnya PPP dihadapkan pada persiapan pesta demokrasi (pemilu) ke dua pasca orde baru. Bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini merupakan pemilu pertama semenjak mereka berfusi. Untuk memantapkan persiapan tersebut, maka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1975 sempat melaksanakan musyawarah nasional yang menurut Fathoni Ali dan Iqbal As mempunyai arti penting dalam rangka memantapkan PPP dan sekaligus untuk persiapan diri untuk menghadapi pemilihan umum 1977. Seperti yang ditulis oleh Saifuddin Zuhri, menjelang Pemilihan Umum 1977 PPP mengeluarkan maklumat Politik tentang dasar-dasar pendirian politik dan pembangunan, menyangkut asas negara hukum, kedudukan partai Politik, penyelenggaraan Pemilu, kesejahteraan Rakyat, kerjasama Internasional, politik hankam dan generasi muda, pola pembangunan dan peranan Agama (M.

Rusli Karim, 1993 : 181). Pada pemilu 1977 ini, PPP berhasil meraup 29,9 % suara atau merebut 99 kursi di DPR. Ini berarti ada tambahan 5 kursi atau meningkat sekitar 2,1 % . Yang barangkali cukup mengejutkan adalah menangnya PPP di daerah Khusus Ibu Kota (DKI), Jakarta. Kemenangan PPP di DKI Jakarta ini, dinilai oleh berbagai pihak sebagai kemenangan prestise. Lantaran pelaksanaan pemilu di DKI relatif lebih demokratis dibanding dengan pelaksanaan di daerah lain. Setelah usai mengikuti pemilu 1977, maka PPP segera dihadapkan sidang umum MPR 1978, pada sidang MPR kali ini banyak permasalahan yang muncul dan mendapatkan respon PPP, yang diantaranya adalah soal aliran kepercayaan, P-4 KNPI dan sebagainya.

Laju perjalanan PPP, minimal hingga berlangsungnya Sidang Umum MPR 1978, masih tetap diselimuti oleh kerukunan dan kekompakan. Keutuhan dan solidaritas dalam PPP dirasakan masih cukup membanggakan lebih lagi bagi ummat Islam yang merasa sebagai pendukung setianya. Kekompakan tersebut terlihat pada sikap politik partai ini di dalam menghadapi aliran kepercayaan dan P-4. Di dalam sidang akhirnya partai ini melalui fraksinya memilih walk out (meninggalkan ruang sidang). FPP menolak hadirnya aliran kepercayaan, sebab dianggap memiliki arah untuk dapat memisahkan antara kaum santri dengan kaum abangan. Adanya dikatomi itu dikhawatirkan akan dapat

menjadikan golongan Islam sebagai minoritas. FPP juga menolak P-4, sebab tidak sepakat jika dijadikan sebagai TAP. MPR, dan dikhawatirkan akan menjadi tafsir Pancasila yang justru bisa menjadi bumerang atau membahayakan. Adanya jaminan dari pemerintah bahwa aliran kepercayaan sama sekali bukan mengarah untuk pembentukan agama baru dan P-4 bukan merupakan tafsir Pancasila, akhirnya FPP dapat menerimanya. (Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, 1992 : 51).

Pada perputaran selanjutnya, PPP mengalami masa transisi fase Transisi. Fase ini sebenarnya mulai mengejala dalam PPP terutama sejak Pemilu 1982, yang diawali dengan konflik keras antara unsur MI dan NU, yang ternyata dimenangkan oleh unsur yang pertama. Awal persoalannya bermula dari ricuh soal beberapa materi yang menyangkut perubahan perundang-undangan Pemilihan Umum di tahun 1980, yaitu antara unsur Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muslimin Indonesia (MI). Konflik ini mencapai puncaknya ketika saat-saat penyusunan calon DPR, dalam pemilu 1982. John Naro dan Sudardji yang menjadikan pimpinan tertinggi organisasi keduanya dari unsur MI dengan kekuasaan dan bertangan besi dalam menentukan nomor calon tanpa memperhatikan usul masing-masing unsur dan tidak pula mengindahkan keluhan yang muncul. Nahdlatul Ulama' yang merasa dirugikan telah pula berusaha sekuat tenaga untuk menembus tembok itu tapi

tidak berhasil. Tidak saja itu, di dalam tubuh NU sendiri pecah, antara kelompok Saifuddin Zuhri es dan kelompok Idham Kholid bersama NU DKI Jakarta. Polarisasi ini membuat unsur NU goyah. Keadaan seperti ini pula yang mendesak pimpinan teras Jam'iyah Nahdlatul Ulama' (NU) mengambil ancang-ancang untuk keluar dari PPP (M. Rusli Karim, 1993 : 196).

Dalam pemilu yang ketiga ini, posisi PPP bisa dikatakan sangat tidak menguntungkan, dimana perolehan suara mengalami penurunan. Pada pemilu tahun 1977, PPP berhasil menambah 5 kursi di DPR, maka pada pemilu 1982 ini, 5 kursi tersebut hilang, sehingga PPP hanya bisa meraup 94 seperti pemilu pertama. Pada pemilu 1982 ini, merupakan keikutsertaan NU dalam pemilu terakhir dalam kapasitasnya sebagai pendukung PPP. Menjelang pemilu umum keempat tahun 1987, NU menyatakan diri keluar dari PPP sebagaimana pernah dilakukan NU terhadap Masyumi, selanjutnya NU menjadi organisasi sosial keagamaan dan sejak itu pula orientasi gerakan NU kembali kepada Khittah tahun 1926, yakni posisi NU ketika didirikan (Abdul Munir Mulkhan, 1992 : 9). Hal yang senada juga diungkapkan oleh M. Rusli Karim bahwa sengketa ditubuh PPP terus berkelanjutan. Naro makin menghadapi banyak musuh, termasuk teman seunsurnya sendiri yang meruncing ketika menjelang muktamar I PPP 1984. NU yang telah

ditaklukkan dalam Pemilu 1982, tidak melihat titik terang ke arah konsiliasi menuju integrasi dan konsolidasi, ditambah dengan kesewenangan-wenangan nara dalam menentukan peserta Muktamar tersebut. NU akhirnya menarik dari PPP sebagaimana yang tercermin dari keputusan dalam muktamar ke 27 di Situbondo Desember 1984. Namun demikian di saat konflik menyeruak dan menghangat, dalam Muktamarnya yang pertama, PPP memutuskan menyetujui, sebuah konsep yang diberi nama "*Khittah Perjuangan*", sebagai antisipasi menghadapi perubahan yang diakibatkan oleh modernisasi politik orde baru. *Khittah Perjuangan* ini merupakan program partai yang kelak menjadi ciri partai yang membedakan dengan PDI dan Golkar. *Khittah Perjuangan* isi pokoknya terletak pada diktum yang diberi nama "*Lima Rukun Khittah*" yang berisi :

1. Berkhitmad untuk mewujudkan dan membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan meningkatkan mutu (kualitas) kehidupan beragama serta mengembangkan kehidupan agama Islam dalam masyarakat, dengan melalui pendidikan, dakwah dan berbagai upaya lainnya.
2. Berkhitmad untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen, dengan tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, menuju masyarakat adil dan makmur, rohaniyah dan jasmaniah yang diridloi Allah SWT.

3. Berkhitmad untuk memelihara dan mempertahankan persatuan dan kesatuan ummat Islam di Indonesia; guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
4. Berkhitmad untuk melaksanakan pembangunan nasional dan pengembangan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang meliputi demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi dibidang lain-lainnya, dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan, kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berkhidmat untuk mencegah pola kehidupan yang materialistis dan sekularistis serta memberantas paham komunisme/marxisme, leninisme dan liberalisme dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

(Ridwan Saidi dalam M. Amien Rais (ed.), 1989 : 151).

Pada tahapan berikutnya, merupakan saat-saat yang sulit bagi PPP, dimana dengan ditetapkannya UU No. 3/1985 yang mewajibkan semua orpol berasaskan Pancasila. Ini berarti sama halnya dengan Proklamasi "Pembubaran" Partai Islam. Dengan demikian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki babak baru dan harus melakukan reorientasi besar-besaran sebagai partai terbuka dan tidak lagi bernaung dibawahnya panji Islam. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Tabrani dan Syamsul Arifin bahwa dengan diberlakunya asas tunggal secara sistimatis dan sistematis, maka bagi PPP mau tidak mau harus merekonstruksi dasar ideologinya.

Perubahan asas yang terjadi di dalam tubuh PPP adalah dilepaskannya Islam sebagai asas Partai, yang kemudian disusul dengan langkah desakralisasi lainnya berupa pergantian lambang partai ka'bah dengan gambar bintang. Tampak sekali dengan perubahan demikian, bahwa PPP mengalami pergeseran identitas keislaman yang secara konseptual tercantum dalam anggaran dasar partai. Perubahan PPP pada kerangka ideologinya yang membawa dampak besar terhadap adanya perubahan perilaku politik pendukung tradisional. Sebelum adanya usaha restrukturisasi, gerakan masyarakat terhadap partai ini bersifat *Centripetal* karena secara kultural keagamaan disatukan dengan sistem makna (meaning system) yang sama. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi arus balik dimana gerakan masyarakat bercorak *Centrifugal*, lebih-lebih setelah partai yang lain secara efektif dan artikulatif dapat menampung aspirasi politik mereka. (Tabrani dan Syamsul Arifin, 1994 : 64). Akses yang bisa dirasakan secara langsung dan penerapan UU No. 3/1985 bagi PPP adalah kekalahan telaknya pada pemilu keempat tahun 1987. Pemilu 1987 merupakan penampilan PPP dengan tanpa atribut ideologi Islam. Perolehan suara PPP 1987 menunjukkan adanya gejala putusanya hubungan tradisional dan ideologis PPP dengan massa ummat. Bisa dikaitkan Pemilu 1987 benar-benar merupakan babak baru yang oleh PPP disambut dengan kondisi yang "Belum Siap". Dengan

adanya perubahan secara dratis, tujuan partai yang sama sekali menghilangkan jejak keislamannya, ternyata PPP belum memiliki sarana "Pengganti" pengikat solidaritas massa yang sebelumnya bermuara kepada Islam. Hasilnyapun sudah dapat diduga bahwa PPP mengalami kemerosotan, sehingga dalam pemilu ini, Partai Persatuan Pembangunan hanya kebagian jatah sebanyak 61 kursi ( 15,97 %). Secara perhitungan nominalistik perkembangan perolehan suara PPP dari pemilu 1971 sampai dengan pemilu 1987 dapat digambarkan sebagai berikut :

PEMBAGIAN KURSI DPR	1971	1977	1982	1987
PPP	94	99	94	61
GOLKAR	236	232	242	299
PDI	30	29	24	40

(M. Rusli Karim, 1922 : 55)

Kalau ditilik dari pengalaman perjalanan PPP dalam konteks politik, maka menurut Tobroni dan Syamsul Arifin menunjukkan, bahwa politik orde baru dengan menjadikan partai-partai Islam pada mulanya masih berserakan dalam berbagai segmen, telah membawa implikasi diluar apa yang menjadi harapan ummat Islam. Dengan pengelompokan tersebut, sasaran depolitisasi (deformalisasi atau deprimordialisasi) Islam akan dapat

digarap dengan mudah dan lebih efektif karena hanya berhadapan dengan satu partai (M. Tobroni dan Syamsul Arifin, 1994 : 65).

Sementara itu dalam konteks yang lain, ada beberapa hal yang menjadi dilema PPP diberlakukannya UU No. 3/1985. Secara global ada 3 ide pembaharuan yang bisa ditangkap dari esensi UU tersebut, yaitu : Pancasila sebagai satu-satunya asas, terlepasnya ormas dari struktur organisasi orpol, dan orpol terbuka. Satu diantara sekian banyak dilema yang barangkali menjadi dilema bagi PPP adalah masalah Partai Terbuka. Masalah partai terbuka ini belum terpecahkan oleh PPP. AD/ART maupun Khittah perjuangan PPP dengan jelas mengabarkan bahwa PPP adalah partai Islam dan partai untuk umat Islam. Pasal 5 (tentang usaha) ayat 3 AD PPP menyebutkan salah satu usaha yang dijalankan yaitu memupuk ukhuwah Islamiyah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan. Ayat 4 pasal yang sama menyebutkan usaha yang lain. mengusahakan ajaran-ajaran Islam dalam hidup perorangan dan hidup bermasyarakat diantara anggota. Sedangkan dalam khittah perjuangan PPP ditulis : "Khittah perjuangan partai pada hakekatnya adalah perumusan perjuangan umat Islam yang dijalankan oleh keempat eks partai Politik Islam dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam Indonesia". Ketentuan semacam ini mengambar-

kan bahwa PPP adalah penyalur aspirasi politik umat Islam. Akibat yang ditimbulkan oleh hal ini adalah bahwa orang yang tidak beragama Islam tidak tergerak atau tertarik untuk menjadi anggota PPP. Memang benar bahwa dalam persyaratan keanggotaan PPP tidak tercantum ketentuan harus beragama Islam, namun dilihat dari tujuan, usaha dan hakekatnya perjuangan PPP terlihat adanya hambatan-hambatan bagi PPP untuk disebut Partai terbuka (Maswadi Rauf dalam Alfian (eds.), 1988 : 50).

Sementara itu kalau dikaji dari hubungan massa, maka ada faktor lain yang sedikit banyak mempengaruhi terhadap perkembangan PPP, meski pada dasarnya basis PPP adalah umat Islam tetapi tidak berarti semua orang Islam dengan sendirinya akan mendukung partai ini. Dukungan itu tergantung kepada kemampuan PPP dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat muslim. Ummat Islam sebagai kelompok masyarakat tentu tidak statis. Aspirasi dan kepentingan mereka senantiasa berubah sejalan dengan perubahan dan dinamika sosial umumnya. Maka hubungan PPP dengan Umat Islam sangat ditentukan oleh kemampuan partai ini mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan umat yang senantiasa berubah (Sudirman Tebba, 1994 : 45). Hal yang senada juga disinyalir oleh Abdul Munir Mulkhan, bahwa sikap politik Islam mulai bergeser dari perjuangan secara struktural ke arah kultural dan fungsional dengan menempatkan masalah politik dalam suatu perspektif dakwah

Islam. Sikap tersebut merupakan strategi alternatif perjuangan Islam secara kultural untuk memberlakukan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Hal itu menunjukkan babak baru perjuangan Islam diluar struktural politik.

#### D. Kecenderungan Baru Politik Umat Islam.

Dalam tataran konteks Idealistis, sebenarnya secara ideologis politik sudah tidak ada lagi yang dinamakan dengan Partai Politik Islam. Lebih-lebih setelah ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam UU No. 3 tahun 1985. Sebenarnya kalau dikaji secara analisis Politik piramida, maka upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah orde baru melalui produk-produk kebijakannya cenderung bersifat birokratik integralistik. Semua kekuatan yang ada cenderung di kooptasi bahkan diatur secara sistematis mengikuti aroma politik orde baru.

Menurut Sudirman Tebba, sebenarnya birokratisasi politik sudah terasa sejak awal orde baru, misalnya ketika Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) lahir tahun 1968, sebagian besar pemimpinnya yang terpilih adalah para mantan pemimpin Masyumi, tetapi kemudian mereka mengundurkan diri karena tidak diterima oleh pemerintah. Begitu pula halnya rencana mantan Wapres RI Dr. Moh Hatta

untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia yang gagal karena sebab yang sama. Namun birokrasi tampak lebih jelas dengan adanya keharusan melakukan fusi partai-partai Islam, yang melahirkan Partai Persatuan Pembangunan 1973. Langkah-langkah berikutnya adalah dikemukakannya gagasan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada pemilu 1977. Dan kemudian menjadi Tap No. II/MPR/1978. Upaya itu mencapai puncaknya ketika Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui UU No. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golkar, dan UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Sudirman Tebba, 1994 ; 4). Sementara itu birokratisasi yang dilancarkan pemerintah orde baru telah melahirkan berbagai implikasi sosial dan politis, yang semua itu menjadi pekerjaan rumah bagi ormas Islam. Birokratisasi yang paling menonjol pada awal orde baru adalah penyederhanaan partai-partai politik, termasuk partai-partai yang berasaskan Islam. Kebijakan ini dikenal dengan istilah fusi partai tahun 1973, yang melahirkan Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) dan partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ormas-ormas Islam khususnya dan umat Islam umumnya mendiskusikan masalah ini dalam rangka mencari strategi baru dalam pengembangan Islam dan umat setelah makin merosotnya politik Islam di Indonesia (Sudirman Tebba, dalam Muntaha Azhari

(ed.), 1989 : 235).

Dalam konteks yang lain menurut Tabrani dan Syamsul Arifin bahwa dalam struktur orde baru, terjadi kerapuhan ikatan primordial yang telah berhasil membentuk kesatuan komunitas dalam satu partai. Disamping itu juga dirasakan terjadinya penyempitan kalau tidak dapat dikatakan pengikisan terhadap potensialitas peran agama yang sebenarnya cukup signifikan sebagai kerangka dasar ideologi keadaan tersebut seluruhnya bukanlah semata-mata tanggung jawab orde baru, karena juga mengandung dasar-dasar logika politik yang kuat. *Depolitisasi Agama* dianggap merupakan keharusan sebagai suatu upaya mendapatkan dan mempertahankan stabilitas, sehingga pembangunan yang diarahkan kepada modernisasi bisa dilakukan tanpa harus mengalami benturan-benturan konflik ideologis. Berdasarkan hal diatas, agenda penting yang perlu ditindak lanjuti dalam bentuk usaha kreatif, adalah bagaimana secara partisipasi mengisi pembangunan. Suatu bentuk partisipasi dalam setting ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, tanpa telalu larut pada kegagalan dalam bidang politik formal. Tanpa adanya patron politik formal inilah disatu pihak harus diakui, umat Islam memperoleh "*Blessing in Disguise*" dalam bentuk semakin bergairahnya aktifitas keagamaan. Istilah yang disebut fenomena kebangkitan "*Islam Kultural*"

(Cultural Islam) di Indonesia pasca politik formal (Tabrani dan Syamsul Arifin, 1994 : 66).

Kalau dipahami secara politis pragmatis, apa yang dilakukan oleh pemerintah orde baru dengan kebijakan birokratisasinya terhadap umat Islam diharapkan dapat mengontrol kekuatan umat Islam secara menyeluruh. Disamping itu juga dengan kebijakan birokratisasi tersebut diharapkan tercipta suatu kondisi ideal yang memberikan peluang berkembang dan terpeliharanya stabilitas sosial dan politik yang lebih mantap dimana berbagai kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan. Demikian pula deideologisasi dikembangkan suatu sistem penumpukan watak ideologi yang bersumber pada sistem ajaran Islam. Untuk mewujudkan semua itu, maka pemerintah orde baru memberikan kompensasi yang bersifat makro kepada umat Islam.

Menurut Abdul Munir Mulkan, Diluar masalah politik (ideologi) pengendalian umat Islam dalam kehidupan beragama melalui departemen agama dan diarahkan untuk mengatur perkembangan pendidikan, pelaksanaan dan pengembangan hukum Islam, perjalanan haji dan dakwah (penerangan). Tujuan utama pengendalian dan mengarahkan tersebut adalah pengembangan suatu tata kehidupan agama sebagai sub sistem dan berada dalam kerangka besar berkembangnya suatu tata kehidupan masyarakat Pancasila, untuk menjamin itu semua, sesuai dengan kerangka umum

politik orde baru di atas, maka disusunlah berbagai undang-undang dan peraturan yang menjamin terciptanya tujuan politik Islam tersebut. Lahirlah kemudian Undang-undang Perkawinan (UUP) tahun 1974, legalisasi aliran kepercayaan tahun 1978, monopoli pemerintah terhadap penyelenggaraan ibadah haji, penyesuaian dan penyetaraan sekolah agama (Islam) seperti madrasah dengan sekolah umum melalui SKB Tiga Menteri tahun 1975, pembentukan wadah musyawarah antar umat beragama tahun 1980, undang-undang sistem pendidikan nasional (USPN) tahun 1989, dan undang-undang Peradilan Agama (UUPA) 1990. Sejak itu birokrasi kemudian berkembang sebagai alat paling efektif bagi orde baru dalam mengendalikan dan memobilisasi partisipasi seluruh kekuatan sosial Islam. (Abdul Munir Mul Khan, 1992 : 35). Apa yang dinyatakan oleh Abdul Munir diatas, paling tidak merupakan wujud kompensasi sebagai konsekuensi dari penerapan dan pelaksanaan birokratisasi kehidupan umat Islam oleh pemerintah orde baru.

Lalu kalau dikaji secara analisis, mengapa terjadi pergeseran perilaku politik umat Islam. Mungkin ada baiknya kalau ditengok terlebih dahulu beberapa faktor yang menyebabkan surutnya politik Islam. Menurut Sudirman Tebba ada 3 faktor yang menyebabkan semua ini ; Pertama, yakni besarnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan politik atau biasa disebut birokratisasi politik. Kedua,

diferensia sosial yang menyebabkan perhatian umat terbagi-bagi, bukan hanya terhadap kehidupan politik saja, tetapi juga bidang-bidang yang lain. Ketiga, Lembaga politik Islam. (Sudirman Tebba, 1994 : 9). Faktor lain yang mempengaruhi surutnya politik Islam adalah kurang jelasnya konsep politik Islam itu sendiri. Konsep politik Islam yang berkembang selama ini, kurang lengkap. Konsep politik Islam menghendaki ditegakkannya pemerintah yang disebut *Khalifah atau Imamah*, adanya penguasa-penguasa atau pemerintah yang ditetapkan, misalnya mempunyai visi atau wawasan yang luas, berlaku adil pada rakyat dan memiliki kemampuan menjalankan tugasnya. Tidak adanya hal-hal pokok itu, maka konsep politik Islam sulit untuk diangkat menjadi sistem politik dan keagamaan modern. Barang kali ini merupakan salah satu penyebab umat Islam dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara, ketika Indonesia diproklamasikan tahun 1945. Umat Islam pun tidak keberatan, sewaktu tujuh kata pada sila pertama Pancasila yang disepakati tanggal 22 Juni 1945 dicoret, yaitu dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. (Sudirman Tebba, 1994 : 5).

Dari berbagai paparan diatas, tentunya akan memberikan nuansa baru paling tidak bisa menerjemahkan kembali dan berbagai realitas yang ada. Barang kali salah satu pertanyaan pokok menyangkut hubungan antara Islam

dan politik adalah mungkinkah aspirasi politik Islam dapat disalurkan tanpa melalui partai Islam, dan juga masih perlukah partai Islam di arena politik nasional ? Untuk menjawab persoalan tersebut ada baiknya kalau dicermati beberapa pendapat berbagai tokoh. Menurut Hamzah Haz bahwa saat sekarang ini tidak perlu lagi bagi umat Islam untuk membentuk partai politik yang secara khusus menamakan Islam, sebab menurutnya aspirasi umat Islam bisa tersalurkan, meskipun tidak ada partai politik yang secara formal adalah partai Islam. Dalam pendapat yang lain dinyatakan bahwa karena tidak ada adanya visi dan persepsi diantara para politisi dan pemimpin Islam di negeri ini, menyebabkan tidak adanya satu wadahpun yang bisa dikatakan mewakili aspirasi politik umat Islam secara keseluruhan. PPP meskipun dalam sejarahnya merupakan fusi dari berbagai partai politik Islam yang ada sebelumnya, tetapi kenyataannya PPP tidak bisa dikatakan mewakili aspirasi umat Islam secara keseluruhan. Sehingga PPP tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya wadah yang menyuarkan aspirasi umat Islam. Demikian menurut Lance Castle (Amanat, 1994 : 8). Dalam sisi pandang yang lain, artikulasi politik Islam tidak mesti harus melalui wadah formal, (parpol) Islam. Kenyataan sejarah telah membuktikan, bahwa dengan menjadikan Islam sebagai kekuatan politik formal (Parpol) tidak selalu mendapatkan perolehan politik yang dikehendaki.

Tetapi dengan cara melakukan peningkatan pengaruh dan legitimasi Islam sebagai sumber kekuasaan justru kepercayaan negara terhadap umat Islam tambah meningkat. Dengan kata lain, keberhasilan politik Islam terutama terletak pada pola inklusifistik, dengan sistem kenegaraan, bukan pada pola eksklusifistik sebagai gerakan politik formal (Ali Masykur Musa. Dalam Surya, edisi 8 April 1994). Dalam konteks yang lain ide yang senada juga pernah dinyatakan oleh Harun Nasution yang dikutip oleh Saiful Muzani "... di zaman orde baru inilah umat Islam semakin maju. Ada pertanyaan yang sering diajukan kepadaku : Apakah Islam bisa maju tanpa partai politik ? menurut pendapatku, tampaknya tidak mesti dengan partai politik. Kemajuan Islam sering kali banyak tergantung kepada penguasa, yakni pada sang pemimpin yang berjiwa Islam, dan bukan pada partai". (Saiful Muzani dalam Ahmad Suaedy (eds.), 1994 : 192). Dengan melihat kenyataan-kenyataan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa peran dan artikulasi politik umat Islam tidak harus diformulasikan dalam bentuk legal formal (parpol) Islam, namun titik tekannya harus diarahkan bagaimana menciptakan kultur Islam sebagai inspirasi politik umat dalam segala aspek kehidupan. Hal yang demikian senada dengan apa yang diungkapkan oleh Toelos Soedjiyanto, bahwa perjuangan umat Islam telah bergeser dari perjuangan melalui peranan partai politik ke arah pada peranan ormas-

ormas Islam yang melahirkan inspirasi gerakan dakwah modern. Keadaan ini sangat menuntut strategi bahwa Islam merupakan sumber inspirasi bagi kerangka nasional terbentuknya masyarakat demokratis, kesatuan terhadap hak-hak asasi manusia dan keadilan nasional (Toelos Soedjipto, 1994 : 6).

Adanya pergeseran dari eksklusivisme kepada inklusivisme Islam mencerminkan transformasi sosial umat yang membawa pengaruh terhadap konsep "Ummat, aspirasi Ummat" dan wadah penyalurannya. Kalau dimasa lalu Ummat Islam" cenderung diartikan sebagai community (komunitas masyarakat dalam arti sempit), seperti mereka yang berafiliasi pada partai Islam, ormas Islam, atau lembaga keagamaan Islam, maka sekarang "Ummat Islam" didefinisikan sebagai society (masyarakat dalam arti luas) yakni siapa saja yang mengaku menganut agama Islam tanpa mempersoalkan afiliasinya, (Sudirman Tebba, 1994 : 6). Sementara itu menurut Kantowijoyo yang dikutip oleh Sudirman Tebba, juga menyatakan perubahan konsep "Ummat" dan "Aspirasi Ummat" berjalan seiring dengan perkembangan Islam sebagai gerakan kebudayaan. Islam sebagai gerakan kebudayaan meliputi tiga sub gerakan yakni gerakan intelektual, etik dan estetik. Pertama, Islam sebagai gerakan intelektual berarti gerakan yang mengangkat nilai-nilai Islam sebagai konsep-konsep ilmu pengetahuan yang menandingi konsep-konsep pengetahuan yang berkembang

saat ini. Qur'an sangat kaya memuat nilai-nilai yang perlu diangkat menjadi suatu konsep yang ilmiah, untuk memberi roh dan nilai terhadap ilmu yang mempengaruhi nasib peradaban manusia. Kedua, Islam sebagai gerakan etik berarti gerakan yang menambahkan serangkaian sikap (etos) tentang sesuatu dalam pembangunan, misalnya dalam pembangunan ekonomi etos kapitalisme ialah pertumbuhan disini islam menambahkan dengan pemerataan, keadilan kebersamaan dan sebagainya. Pertumbuhan dalam Islam merupakan alat untuk kemakmuran yang harus diwujudkan melalui pemerataan, dan kebersamaan atau partisipasi dan bukan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Ketiga, Islam sebagai gerakan estetis berarti gerakan yang mengupayakan terciptanya lingkungan simbolik, yang baik bermakna keislaman. Misalnya, di kantor-kantor ada ruangan untuk sembahyang (musholla), yang secara simbolik akan menumbuhkan kesadaran bagaimana membagi waktu atau mengisi hidup ini lebih berarti, bukan sekedar produktif ekonomis, tapi juga spiritual.

Sebagai bahan perbandingan terhadap kecenderungan baru politik umat Islam ada fenomena menarik yang barangkali perlu dikaji dalam memahami hubungan Islam dan negara. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, bahwa adanya pergeseran wawasan politik umat Islam dari wawasan politik sektarian menuju wawasan politik non

sektarian. sebagai imbalan dari kecenderungan ini, nampaknya terjadi nuansa perubahan baru kebijakan politik pemerintah terhadap umat Islam. Adanya sikap politik akomodasi yang diperlihatkan oleh pemerintah kepada umat Islam, menunjukkan betapa pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial. Oleh karena itu ada dua pilihan kemungkinan bagi pemerintah menurut Affan Gaffar. Pertama dengan mengadakan akomodasi terhadap Islam, atau yang kedua menempatkan Islam sebagai kelompok yang ada di luar sama sekali. Tampaknya kecenderungan kebijaksanaan pemerintah adalah dengan mengambil pilihan pertama, sebab kalau alternatif kedua yang diambil secara konsisten, maka konflik akan sulit dihindari yang pada akhirnya membawa dampak yang besar dalam proses pemeliharaan negara kesatuan.

Secara definitif yang dimaksud dengan politik akomodasi adalah kebijakan politik yang diperlihatkan oleh pemerintah dan umat Islam di Indonesia yang saling mengisi satu sama lain, yang meminimalkan antagonisme bahkan mempunyai kecenderungan untuk menghilangkan konflik (Afan Gaffar dalam M. Imam Aziz (eds.), 1993 : 105). Gejala seperti ini dapat kita amati dengan menarik selama tiga sampai dengan empat tahun terakhir ini. Indikator-indikator yang dapat kita gunakan untuk mendukung argumen tersebut diatas adakah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, dan keagamaan disatu

pihak, serta kecenderungan politik umat Islam pada pihak yang lainnya. Barangkali bisa dikupas secara sistimatis dibawah ini.

**Pertama,** Dalam bidang pendidikan, pemerintahan memperlihatkan diri lebih toleran terhadap persoalan yang cukup sensitif bagi umat Islam. Pada tahun 1989 setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya rencana undang-undang sistem pendidikan nasional disahkan menjadi undang-undang. **Kedua,** kebijaksanaan yang menyangkut kehidupan keagamaan juga memperlihatkan gejala yang sama menariknya. Akhirnya pemerintah memperhatikan kegiatan peribadatan di tanah air. Wujud ini bisa dilihat dengan adanya pendirian Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila oleh Presiden Soeharto yang dengan jelas mengakomodasikan kepentingan Islam di Indonesia. **Ketiga,** Diundangkannya undang-undang Peradilan Agama sudah lama berjalan. Undang-undang ini sebenarnya bukanlah mengatur hal yang baru sama sekali akan tetapi mengatur kembali Peradilan agama yang lama berjalan. **Keempat,** Adanya kemauan pihak Presiden untuk mengirim sejumlah seribu da'i kedaerah transmigrasi di Indonesia yang dibiayai oleh pemerintah. Kebijakan ini dinilai merupakan sesuatu yang positif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di Indonesia. **Kelima,** Adanya fenomena kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Meskipun kelahiran ICMI berasal dari

bawah, dengan ide yang muncul dari kalangan mahasiswa yang ditopang oleh sejumlah kalangan intelektual senior, akan tetapi tak dapat disangkal bahwa pemerintah memberikan dukungan positif. Melalui ICMI terlihat gejala yang sangat menarik, yaitu adanya keterpaduan antara intelektual yang ada di dalam kampus, diluar kampus, serta di dalam birokrasi (Afan Gaffar dalam M. Imam Azis (eds.), 1993 : 109). Itu semua merupakan wujud kongkrit dan politik akomodasi yang dijalankan pemerintah terhadap umat Islam.

Dari paparan dan gambaran tersebut, tentunya sangat menggoda bagi kita untuk bertanya kembali, mengapa politik akomodasi terjadi? ada beberapa kemungkinan jawaban. Pertama, pemerintah sudah menganggap bahwa Islam di Indonesia bukan lagi sebagai kekuatan yang dapat mengancam stabilitas politik nasional. Kedua, pemerintah melakukan akomodasi politik terhadap Islam dalam rangka usaha untuk mencari dukungan dari Islam. Ketiga, Dengan akomodasi politik, akan mudah mengatur politik Islam di Indonesia. Sementara itu dari kalangan Islam, politik akomodasi perlu di tempuh agar; Pertama, umat Islam memiliki akses yang cukup dalam proses pengambilan kebijaksanaan nasional. Jadi sudah waktunya untuk bermain dengan memiliki akses yang kuat dalam pengambilan keputusan, tidak lagi sebagai pemain pinggiran. Kedua, Akomodasi dilakukan sebagai imbalan atas kebijaksanaan

pemerintah yang sudah mulai memperhatikan Islam, atau paling tidak pemerintah tidak memusuhi Islam untuk masa-masa yang akan datang dan bahkan Islam akan dapat imbalan yang lebih besar lagi dalam skala politik nasional. (Afan Gaffar dalam Ulumul Qur'an, No. 2 Vol IV, 1993 : 22)

#### E. Prospek Ukhuwah NU Dan Muhammadiyah

Membicarakan persoalan ukhuwah antara NU dan Muhammadiyah, mesti akan selalu aktual. Karena paling tidak antara NU dan Muhammadiyah mempunyai pengalaman sejarah yang begitu panjang dan syarat akan akar konflik dan dinamika. Ada tiga asumsi pokok yang barangkali dapat dijadikan titik tolak sejarah baru hubungan NU dan Muhammadiyah. **Pertama**, ada dua penyebab timbulnya konflik baik laten maupun manifes, antara NU dan Muhammadiyah, yakni sebab yang bersumber dari latar belakang pemahaman dalam menyikapi agama dan akibat dari keterlibatan kedua-duanya dalam lapangan politik praktis. **Kedua**, Masing-masing ormas keagamaan ini menghadapi tantangan besar untuk tetap dapat berperan dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat industri di masa depan. hanya ormas yang sanggup "Berdialog" dengan tuntutan modernitas saja yang dapat benar-benar mewarnai corak perkembangan masyarakat yang disinyalir cenderung sekularistik pragmatik, materialistik dan individualistik. **Ketiga**, kedua ormas

kegamaan ini masing-masing memiliki resources, jika mampu dioptimalisasikan peranannya, yang memadai untuk turut serta secara aktif di dalam segenap proses kehidupan manusia modern dengan seribu satu macam liku-likunya. Muhammadiyah antara lain memiliki lembaga pendidikan modern swasta terbesar, berarti siap memproduksi tenaga kerja yang akan menerjuni semua relung kehidupan, sedangkan NU juga tidak kalah besar potensinya, yaitu mempunyai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren dan basis dukungan massa pedesaan (M. Rusli Karim, 192 : 74).

Kalau ditilik lebih jauh dari perjalanan historis antara NU dan Muhammadiyah, kedua organisasi ini pernah mengalami ketidak harmonisan atau disharmonisasi. Sudah agak lama antara NU dan Muhammadiyah memiliki perbedaan pandangan dalam masalah-masalah keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan khilafiyah. Misalnya saja apakah sholat sunnah terawih itu jumlahnya 20 rakaat atau 8 rakaat, apakah subuh itu pakai do'a qunut atau tidak, apakah permulaan sholat itu pakai bacaan usholi atau tidak dan sebagainya. Perbedaan pandangan yang bersifat khilafiyah atau furu'iyah (cabang) ini justru amat meruncing dikalangan bawah. Masyarakat awam yang menjadi warga atau simpatisan kedua organisasi ini seringkali sulit untuk berdamai, hanya karena masalah yang kecil dan remeh (Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, 1992 : 181).

dalam pendapat yang lain dinyatakan bahwa perbedaan menyolok sebenarnya tidak pada masalah fondasi Islam, melainkan berkisar diseputar masalah furu'iyah, yakni ajaran Islam yang sekunder, tetapi karena masing-masing pihak saling menjaga jarak, maka jurang pemisah antara kedua aliran ini semakin melebar. Lebih-lebih setelah kedua organisasi ini melibatkan diri dalam kancah politik praktis, masing-masing pihak berusaha memperjuangkan kepentingan politik kelompoknya, maka konflik tersebut bertambah kentara (M. Rusli Karim, 1992 : 76).

Sementara itu adanya keinginan untuk saling mendekat antara NU dan Muhammadiyah nampak mulai kentara kepermukaan, terutama setelah kedua organisasi besar keagamaan ini melakukan muktamar dalam waktu yang relatif berdekatan. Sejak dicetuskannya Khittah 1926 dalam Muktamar NU di Situbondo 1984, terlihat adanya fenomena baru yang menggembirakan, yakni NU semakin akrab dengan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini menampakkan i'tikad untuk merentangkan ukhuwah (persahabatan) atau rujuk secara kongkrit, yaitu ukhuwah dalam bentuk silaturrahim diantara pimpinan tertinggi dari keduanya. Apabila dilacak lebih dalam, ajakan arif untuk melakukan ukhuwah alias "rujuk", pertama kali dilontarkan oleh Rais Aam PB NU (alm) K.H. Achmad Sidiq. Ajakan yang cukup melegakan berbagai kalangan ini diungkapkan beliau sesuai muktamar NU ke 27 di Situbondo. Secara tegas Rais Aam ini

bertekad untuk menggandeng Muhammadiyah dalam suatu kebersamaan langkah. K.H. Achmad Siddiq menegaskan, pada prinsipnya antara NU dengan Muhammadiyah tidak ada perbedaan yang pokok. Karena itulah maka dengan hati yang tulus dan ikhlas, Rais Aam PB NU ini ingin menjalin kerja sama yang akrab dengan Muhammadiyah. Tekad ini sama sekali bukan main-main, tetapi betul-betul dilandasi keikhlasan untuk memperjuangkan Islam (Khoirul Fathoni dan Muhammadn Zen, 1992 : 183).

Lalu bagaimana dengan respon para pemimpin Muhammadiyah. nampaknya uluran tangan dari NU ini bersambut gayung. Itikad baik yang dipaparkan K.H. Achmad Siddiq mendapat sambutan yang sedemikian hangatnya dari kubu Muhammadiyah. Sejak usai muktamar NU di Situbondo itulah telah terjadi hubungan yang begitu mesra antara kedua pimpinan tinggi organisasi Islam ini. Rais Aam NU K.H. Achmad Siddiq sudah beberapa kali bersilaturahmi kerumah kediaman K.H. AR. Fachruddin di Yogyakarta. Sedangkan ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah AR. Fachruddin juga telah berkali-kali berkunjung ke Jember, ke diaman K.H. Achmad Siddiq (Khoirul Fathoni dan Muhmaad Zen, 1992 : 183). Saling bersilaturahmi antara para tokoh NU dengan para tokoh Muhammadiyah, ternyata bukan hanya terbatas pada dua sosok pimpinan tersebut. Bahkan silaturahmi ini juga terjadi pada beberapa acara

formal. Pada acara-acara yang diadakan oleh Muhammadiyah misalnya, banyak tokoh NU yang tidak sungkan-sungkan lagi yang bersedia hadir. Salah satu bukti yaitu anggota Syuri'ah NU, K.H. Yusuf Haysim sudah berulang kali tampil dalam Forum Muhammadiyah termasuk menjadi nara sumber pada muktamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1989 yang berlangsung di Malang Jawa Timur. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang berlangsung di Cilacap tahun 1987, AR. Fahrudin tampak demikian akrab berbincang-bincang dengan K.H. Achmad Siddiq.

Dari paparan diatas, maka apa yang menjadi suatu keinginan diantara dua organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia ini masih bersifat pada tingkatan gagasan ide papan atas. Dalam konteks yang lebih riil, ada gagasan yang lebih berani yang dilontarkan oleh KH. Yusuf Hasyim. Gagasan yang dikemukakan oleh KH. Yusuf Hasyim ini boleh dibilang agak kontraversial, yaitu ide *keanggotaan ganda*. Menurutnya jika persatuan antara NU dan Muhammadiyah bisa direalisasikan kongkrit, maka perlu dipikirkan adanya "*Keanggotaan ganda*" bagi kedua organisasi Islam itu. Kemungkinan adanya *keanggotaan ganda* ini menurut K.H. Yusuf Hasyim perlu dibahas, baik dalam muktamar NU maupun Muktamar Muhammadiyah. Usulan *keanggotaan ganda* ini kalau diterima, maka Yusuf Hasyim menyatakan sebagai orang

pertama yang akan menjadi anggota NU sekaligus anggota Muhammadiyah. Menurutnya apabila persatuan NU dan Muhammadiyah bisa terwujud, maka separo dari permasalahan umat Islam di Indonesia sudah bisa diselesaikan (Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen 1992 : 187). Apa yang menjadi gagasan serta ide dari K.H. Yusuf Hasyim ini, mendapatkan sambutan dan tanggapan dari berbagai pihak, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Orang menyatakan setuju dengan ide keanggotaan ganda ini adalah DR M. Amien Rais. Hanya saja menurutnya sebelum sampai pada langkah penggabungan kedua organisasi atau keanggotaan ganda, perlu dipecahkan terlebih dahulu berbagai hambatan yang selama ini menghalangi ukhuwah NU dan Muhammadiyah, misalnya saja perbedaan pandangan keagamaan dalam Furu'iyah. Sementara itu yang menanggapi ide keanggota ganda NU dan Muhammadiyah dengan nada kurang setuju adalah Tanfidziyah PB NU Abdurrahman Wahid. Dalam menanggapi usulan diatas, Abdurrahman Wahid justru cenderung bersikap hati-hati. Ketua PB NU ini sangat setuju dijalinnya antara NU dan Muhammadiyah, tetapi untuk bisa bersatu tidak perlu memiliki keanggotaan ganda, yang terpenting menurutnya, bergaul secara baik dan bersaudara sesuai dengan prinsip ukhuwah Islamiyah.

Sementara itu pemikiran tentang ukhuwah dalam konteks tataran empirik yang bisa dijadikan acuan sebagai

konsep persaudaraan ummat Islam, pernah di kemukakan oleh K.H. Ahmad Siddiq menurut K.H. Ahmad Siddiq yang dikutip oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif, ada beberapa tingkat persaudaraan yang perlu dibudayakan oleh ummat Islam. Ada tingkat persaudaraan Wathaniyah (setanah air), ada tingkat persaudaraan basyariyah (universal, kemanusiaan) yang mencakup seluruh ummat manusia, tanpa kendalikan oleh perbedaan agama, ras, sejarah dan semacamnya. Kemudian yang cukup menarik ialah pertanyaan : dimana letak persaudaraan yang bercorak Islami (ukhuwah Islamiyah) yang sering kita ucapkan itu ? Persaudaraan Islam, menurut K.H. Ahmad Siddiq bukan persaudaraan yang bersifat eksklusif, persaudaraan yang terbatas pada ummat Islam saja. Persaudaraan Islam adalah persaudaraan yang luas, yang diajarkan oleh Al-Qur'an, bahkan terhadap seorang ateispun ummat Islam harus menunjukkan sikap persaudaraannya, sudah tentu selama si ateis tidak berniat untuk memusuhi ummat Islam (Ahmad Syafi'i ma'arif dalam Fauzi Rahman (ed), 1994 : 238). Dalam konteks yang lain dikatakan dalam rangka menentang ukhuwah Islamiyah perlu dikembangkan adanya *etika* di dalam perbedaan, seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid. Menurutnya etika inilah yang mengatur perbedaan pendapat yang ada, sehingga masing-masing golongan akan saling bertoleransi dan saling bertenggang rasa. Maka dengan demikian sesama muslim tidaklah mudah menghukumi zalim

kepada muslim yang lain. (Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, 1992 : 197).

Kalau ditilik lebih lanjut dengan melihat potensi dari masing-masing, maka keinginan untuk lebih mendekat atau rujuk antara NU dan Muhammadiyah paling tidak diilhami oleh beberapa faktor pendukung, seperti yang dinyatakan oleh M. Rusli Karim ada beberapa faktor pendukung antara lain :

1. Rasa kebersamaan para anggota yang diikat oleh nilai, bukan kepentingan yang sama untuk merealisasikan pengabdian kepada sang Maha Pencipta sebagai motivasi utama dan pertama, faktor ini pula yang memperkokoh sendi-sendi demokrasi dan egalitarianisme yang justru sulit ditemukan dalam lembaga lain.
2. Komitmen untuk tetap memegang nilai-nilai religio sosiokultural, bagaimanapun marginalnya sisi religius, di dalam praktek hidup ummat Islam. Fanatisme (positif) agama ini menjadi faktor pengikat aktivitas ummat Islam untuk tetap berafiliasi pada kedua ormas, yang justru tidak dimiliki ormas lain manapun.
3. Kesederhanaan dan kesahajaan sebagai ciri khas kedua organisasi massa. Hal ini erat kaitannya dengan ketulusan, keikhlasan dan semangat mengabdikan sebagai panggilan suci agama, yang begitu menghujam pada sanubari warga kedua ormas. Dilihat dari faktor ini

mungkin idealisasi peran muluk-muluk kedua ormas justru bertolak belakang dengan ciri kekuatan yang ketiga ini, dan sekaligus membedakannya dengan organisasi lain yang berorientasi proyek, yang biasa diidentikkan dengan berbagai kesempatan untuk memperoleh imbalan material.

4. Kepedulianya dengan kenyataan kongkrit masyarakat. Tidak benar jika dikatakan bahwa NU dan Muhammadiyah tidak memihak pada rakyat gembel. Justru pergulatan kedua organisasi ini lebih banyak pada masyarakat lapisan bawah, sama sekali berbeda dengan orientasi paramadina yang berorientasi pada kalangan elite maupun dengan LSM yang berorientasi proyek dan lebih banyak mengeksploitasi golongan lemah, dengan mengorbankan rakyat.
5. Karisma pemimpin yang dapat mempersatukan organisasi dengan massa. Kehadiran AR Fakhruddin (dulu ketika masih menjadi ketua), maupun Abduraahman Wahid sama-sama dikagumi dan dipatuhi umat masing-masing, walau memiliki langgam yang berbeda.

Dengan melihat perspektif lima aspek diatas yang ternyata inhern dalam masyarakat, menurut M. Rusli Karim kedua organisasi ini harus mampu dan sanggup bersaing baik dengan lembaga yang diciptakan oleh pemerintah maupun dengan LSM-LSM yang jumlahnya kian hari semakin meningkat. Selain itu kedua ormas ini harus bisa

mengantisipasi peluang yang harus dimanfaatkan untuk merealisasikan cita-cita masing-masing organisasi untuk menegakkan tatanan kemasyarakatan yang bersendikan pada nilai-nilai religio kultural Islami (M Rusli Karim, 1992 : 81).

Dengan mengacu pada potensi diri kedua ormas keagamaan ini serta diilhami oleh beberapa faktor pendukung kearah adanya rujuk (ukhuwah), maka dalam tataran dimensi politik yang merupakan bagian dari dinamika politik ummat Islam, antara NU dan Muhammadiyah sudah saatnya melakukan reorientasi. Reorientasi ini dimungkinkan bisa menjadi suatu wawasan bersama, yang berwujud wawasan sosial-politik baru Muhammadiyah dan NU. Seperti yang di sinyalir oleh Dien Syamsuddin, bahwa wawasan sosial politik baru Muhammadiyah dan NU, pertama sekali menuntut adanya penyamaan persepsi tentang "*Masyarakat Islam Ideal*" yang ingin diwujudkan. Hal ini berhubungan dengan upaya mewujudkan cita-cita sosial Islam dalam konteks negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Politik dalam hal ini dipahami sebagai faktor instrumental untuk kontekstualisasi cita-cita sosial Islam ke dalam cita-cita nasional. Oleh karena itu, politik dapat diperankan dengan berbagai cara untuk pencapaian tujuan tadi, yang tidak lain dari pembangunan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera

dibawah ridlo Allah SWT.

Dalam persepsi diatas, wawasan politik baru Muhammadiyah dan NU meniscayakan adanya kesadaran tentang kesamaan tujuan dan cita-cita politik, dan kesadaran tentang kemungkinan perbedaan strategi dan taktik dalam mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan perbedaan sumber kekuatan politik yang dimiliki masing-masing. Hal ini pada giliran berikutnya, menumbuhkan kesadaran tentang tugas dan tanggung jawab. Mungkin wawasan demikian tidak mudah terwujud dikalangan Muhammadiyah dan NU atau paling tidak memerlukan waktu, untuk itu perlu diikhtiarkan langkah-langkah praktis meliputi antara lain :

1. Mengurangi pemutlakan paham keagamaan, dengan mencoba meninjau kembali "dogmatika kelompok" selama ini dan merumuskan tesa baru. Hal ini dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama. Dalam rangka ini penanaman, persamaan wawasan kelompok Kemuhammadiyah di lingkungan Muhammadiyah dan Aswaja di lingkungan NU tidak diarahkan pada fanatisme berorganisasi dan tidak dimaksudkan untuk memahamkannya sebagai prosedur agama atau ideologi.
2. Mengusahakan pendidikan politik dikalangan warga kedua organisasi, khususnya generasi muda, terutama menyangkut keberadaan ummat Islam dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Pendidikan ini dapat diadakan

- secara sendiri-sendiri maupun dalam joint program.
3. Dikalangan elit khususnya di tingkat pusat diupayakan adanya komunikasi berkala maupun insidental dalam menyingkap isu-isu politik, terutama yang ada sangkut pautnya dengan kepentingan ummat Islam. (Dien Syamsuddin dalam Yunahar Ilyas (eds.), 1993 : 101).

Dengan mengacu pendapat diatas, maka paling tidak ada peranan politik yang diinginkan oleh ummat Islam, khususnya NU dan Muhammadiyah. Peranan politik yang diinginkan oleh Ummat Islam, menurut Abdurrahman Wahid khususnya NU dan Muhammadiyah hendaknya : **Pertama**, adalah peranan politik yang bersifat konsepsional. **Kedua**, diperlukan pengembangan kepemimpinan Islam yang mumpuni terhadap kebutuhan tersebut. Kepemimpinan kita saat ini masih berantakan, konsepnya masih asal jadi, baik NU maupun Muhammadiyah. Kepemimpinan intern ummat harus diproyeksikan kepada kepemimpinan bangsa. Hal ini bukan berarti ketua NU atau Muhammadiyah harus menjadi pejabat atau harus berada dalam lembaga pemerintahan. Yang diperlukan adalah kepemimpinan ummat yang *stand of the part with the others*, pemimpin ummat yang bisa berbicara dengan para jenderal, dan para perumus kebijaksanaan pembangunan secara setara (Abdurrahman Wahid dalam Yunahar Ilyas (eds.), 1993 : 96). Dari pembahasan mulai awal tentang prospek ukhuwah NU dan Muhammadiyah sampai akhir, menurut penulis bisa disimpulkan bahwa dalam

rangka merentangkan jalan ukhuwah bagi kedua ormas tersebut, tidak perlu di tempuh secara formal seperti mewujudkan keanggotaan ganda dan sebagainya. tapi yang lebih penting dan esensial bagaimana mewujudkan ukhuwah yang dilandasi dengan etik dan moral kebersamaan dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Bila dikaitkan dengan konteks dinamika politik, maka perannya sebagai salah satu aset bangsa dan negara dalam konstalasi politik nasional.